

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK
DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG *RUJU' BIL FI'LI***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
AWALIYAH NISFI FITRIYANI
NIM. 1522304008

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Awaliyah Nisfi Fitriyani

NIM : 1522304008

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Tentang *Ruju’ bil Fi’l*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 09 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Awaliyah Nisfi Fitriyani
NIM. 1522304008


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG *RUJŪ' BIL FT'LI*


Yang disusun oleh **Awaliyah Nisfi Fitriyani (NIM. 1522304008)** Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Awaliyah Nisfi Fitriyani
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Awaliyah Nisfi Fitriyani

NIM : 1522304008

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Program Studi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Tentang *Rujū' bil Fi'li***

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 09 Oktober 2019
Pembimbing



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG *RUJU' BIL FI'LI*

Awaliyah Nisfi Fitriyani
NIM: 1522304008

Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa 'iddah sesudah ditalak *raj'i*. Rujuk memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari talak *raj'i*, dan rujuk dari talak *ba'in*. Rujuk dari talak *raj'i* dilakukan dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Rujuk dari talak *raj'i* juga bisa dilakukan dengan perbuatan (*ruju' bil fi'li*). Adapun *ruju' bil fi'li* dari talak *raj'i* tersebut masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai kebolehnya dan tata caranya, di antaranya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju' bil fi'li* dan metode *istinbat* yang digunakan keduanya mengenai *ruju' bil fi'li*, serta menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian literer yang berarti *library research* (penelitian keputakaan). Data primer, yaitu (1) Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Sa'ud bin Sa'ud at-Tanukhi, (2) *al-Mabsut* karya Imam asy-Syarakhsi, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa metode *istinbat* yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum *ruju' bil fi'li* menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam buku yang berjudul Fikih Keluarga yaitu berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tiap perbuatan itu tergantung niat masing-masing, dimana menurut Imam Malik rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan yang disertai niat rujuk. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum *ruju' bil fi'li* menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid* bahwa istri yang ditalak *raj'i* tidak boleh dicampuri karena diqiyaskan kepada istri yang terkena *ila'* dan kepada istri yang terkena *zihar*, dimana menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan rujuk dengan mencampuri ketika niat rujuk atau tidak niat. Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju' bil fi'li* tidak selaras dengan ketentuan rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam KHI dijelaskan bahwa suami yang akan merujuk istrinya harus menggunakan lafal rujuk.

Kata Kunci: *Ruju' bil Fi'li*, Talak *Raj'i*, Metode *Istinbat*

MOTTO

Problema rumah tangga pasti selalu ada, ini semua tergantung pada keduanya bagaimana cara menyikapi dengan bijak.



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sunarko dan Ibu Nur Faizah tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dukungan baik moril maupun materiil, membuatku termotivasi, selalu mendo'akanku, serta kasih sayang kalian yang tiada batas. Semoga ini bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia.
2. Adikku Asih Khofifah yang selalu memberi dukungan, semangat, senyum, dan doanya untuk keberhasilanku ini.
3. Dan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Do'a, bantuan, dan motivasi kalian sangat membuatku semangat dan pantang menyerah. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	be
ت	<i>tā'</i>	T	te
ث	<i>śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>rā'</i>	R	Er
ز	<i>zai</i>	Z	Zet
س	<i>sīn</i>	S	Es
ش	<i>syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>śād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>gayn</i>	G	Ge

ف	<i>fā'</i>	F	Ef
ق	<i>qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>kāf</i>	K	Ka
ل	<i>lām</i>	L	El
م	<i>mīm</i>	M	Em
ن	<i>nūn</i>	N	En
و	<i>waw</i>	W	We
هـ	<i>hā'</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حِجَّةٌ ditulis *ḥujjah*

كِنَايَةٌ ditulis *kinayah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللَّهُ نِعْمَةٌ ditulis *ni'matullāh*

D. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh مَسِيرَةٌ ditulis *masīrata*

اِ (kasrah) ditulis i contoh يَحِلُّ ditulis *yaḥillu*

اُ (dammah) ditulis u contoh حُرْمَةٌ ditulis *ḥurmatin*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

بائن ditulis *ba'ān*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

رجعي ditulis *raj'ī@*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

رجوع ditulis *ruju>*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al:

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

إقام الصلاة ditulis *iqāmi aṣ-ṣalāh*

إيتاء الزكاة ditulis *ītai' az-zakāh*



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang *Ruḥūbil Fi’li*”** ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir. Amiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. H. Moh Robiq, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
4. Bapak Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
5. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Bapak Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
7. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, L.C., M.H.I., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

8. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto.
9. Bapak Dr. H. Suraji, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
11. Bapak Sunarko dan Ibu Nur Faizah selaku orang tua penulis, adiku Asih Khofifah, serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab 2015, Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Modern el-Fira 2, keluarga besar kamar 16 dan Komplek Aisyah PPM el-Fira 2 yang selalu menghibur serta memberi motivasi.
- 13.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapat pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 09 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Awaliyah Nisfi Fitriyani
Awaliyah Nisfi Fitriyani
NIM. 1522304008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK	
A. Pengertian	15
B. Dasar Hukum Rujuk	19

C. Rukun dan Syarat Rujuk	24
D. Macam-Macam Rujuk	41
E. Hikmah Rujuk.....	42

BAB III : *RUJUBIL FI'LI* MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ABU

HANIFAH

A. Sekilas Biografi Imam Malik	45
1. Latar Belakang Kelahiran.....	45
2. Riwayat Pendidikan	46
3. Metode <i>Istinbat</i>	46
4. Karya-karya.....	51
5. Perkembangan Mazhab	53
6. Pendapat Imam Malik tentang <i>Rujubil Fi'li</i>	54
B. Sekilas Biografi Imam Abu Hanifah	55
1. Latar Belakang Kelahiran	55
2. Riwayat Pendidikan.....	56
3. Metode <i>Istinbat</i>	58
4. Karya-karya.....	62
5. Perkembangan Mazhab.....	64
6. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang <i>Rujubil Fi'li</i>	65

BAB IV: ANALISIS MENGENAI PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAT*

IMAM MALIK DAN IMAM ABU HANIFAH MENGENAI

RUJUBIL FI'LI

A. Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai <i>Rujubil Fi'li</i>	67
--	----

1. Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Imam Malik mengenai <i>Ruju' bil Fi'li</i>	67
2. Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Imam Abu Hanifah mengenai <i>Ruju' bil Fi'li</i>	71
B. Analisis Perbandingan	74
1. Letak Persamaan.....	74
2. Letak Perbedaan	75
C. Relevansi <i>Ruju' bil Fi'li</i> Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dengan KHI.....	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
4. Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Lampiran 5 Blangko/Kartu Bimbingan
6. Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
7. Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
8. Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
9. Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
10. Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
11. Lampiran 11 Sertifikat Komputer
12. Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
13. Lampiran 13 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan
14. Lampiran 14 Sertifikat Kompetisi Peradilan Semu
15. Lampiran 15 Sertifikat Kunjungan Pengadilan
16. Lampiran 16 Sertifikat Penyuluhan Pra Nikah dan Bakti Sosial
17. Lampiran 17 Sertifikat Seminar Hukum
18. Lampiran 18 Surat Keterangan HMJ Ilmu-Ilmu Syari'ah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia.¹ Jadi seorang laki-laki dibolehkan mempunyai satu istri dalam jangka waktu tertentu.² Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat ar-Ra'd ayat 38:³

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan....⁴

Syari'at Islam yang dibawa Rasulullah SAW tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.⁵ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;

¹ Ridwan Arifin dan Melani Diah Sekar Puri, "Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional", dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, 2019, 84, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2491>.

² Khoirul Amru Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami", dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu /hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, 2019, 91, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>.

³ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 44.

⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 254.

⁵ Hariyanto, "Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", dalam *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015, 91, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/935>.

sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.⁷

Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami istri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai atau diceraikan, dan jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, kemaslahatan istri maupun anak-anaknya, maka untuk itu putusnya perkawinan dapat dimungkinkan.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

⁷ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, hlm. 168.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, karena perceraian yang terjadi antara keduanya, serta karena sebab-sebab lain.⁸

Jika suatu perkawinan putus, maka sebagai akibat hukum yang wajib diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan berkepentingan ialah masalah 'iddah dan rujuk. 'Iddah menurut hukum Islam yaitu masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.⁹

Untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan bukanlah tidak mungkin terjadi. Perempuan yang berada dalam masa 'iddah, apabila 'iddahnya adalah 'iddah talak *raj'i* maka suami berhak merujuknya kembali.¹⁰

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.¹¹ Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa 'iddah sesudah di talak *raj'i*.

وَبُعُوْهُنَّ لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 191.

⁹ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, hlm. 210.

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 138.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 285.

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *islah* (Q.S. Al-Baqarah : 228)¹²

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (*islah*) dengan arti bahwa mereka benar-benar sama-sama saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, bila suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat *islah* bahkan sebaliknya untuk menganiaya tanpa memberi nafkah, atau semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain, dan sebagainya, maka suami tidak berhak untuk merujuk istrinya itu, malah haram hukumnya. Inilah yang dimaksud dengan ayat di atas.¹³

Di samping itu, dapat pula dipahami bahwa ayat itu terutama sekali ditujukan kepada suami, bukan kepada istri. Jadi, rujuk merupakan hak suami. Bila ia benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya.¹⁴

Rujuk memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari talak *raj'i*, dan rujuk dari talak *ba'in*. Sedangkan rujuk dari talak *raj'i* dilakukan dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Ini bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan persetujuan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan memberikan mahar ataupun adanya wali pada rujuk talak *raj'i*. Juga tidak bergantung kepada izin istri, ataupun orang lain selain istri.

¹² Tim Penterjemah al-Qir'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 36.

¹³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 149.

¹⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 150.

Jika selesai masa *'iddah* istri, rujukan si istri bagaikan rujuk dari talak *ba'in*. Pada rujuk dalam kondisi seperti ini, si suami membutuhkan apa yang dia butuhkan untuk membina perkawinan, yang terdiri dari izin istri, memberikan mahar untuknya dan akad, serta wali menurut jumhur yang mensyaratkan mesti adanya wali.¹⁵

Berkenaan dengan cara merujuk terdapat perbedaan pendapat. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan perbuatan (*ruju> bil fi'li*). Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata.¹⁶

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan, juga dengan persetubuhan, baik persetubuhan tersebut diniatkan untuk rujuk atau tidak diniatkan untuk rujuk, karena talak merupakan sebab hilangnya kepemilikan. Persetubuhan yang dilakukan oleh si pemilik mencegah hilangnya kepemilikan.¹⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk terjadi dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan ada yang tegas (*sarik*) dan ada yang kiasan (*kinayah*).¹⁸ Berkenaan dengan tindakan seperti percampuran, sentuhan, ciuman dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 150.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm. 406.

¹⁸ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Faisal Saleh, Cet. 1, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015), hlm. 856.

dan wanita yang ditalaknya, dengan syarat semua itu disertai dengan birahi,¹⁹ walaupun si suami yang menalak berniat rujuk atau tidak.

Imam Malik berpendapat rujuk terjadi dengan ucapan, perbuatan dan niat. Ucapan yaitu bisa bersifat terang-terangan atau tidak terang-terangan. Sedangkan dari segi perbuatan adalah seperti hubungan seks dan berbagai tindakan pengantarnya. Sedangkan niat adalah pembicaraan jiwa dengan berkata kepada dirinya sendiri.²⁰ Rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya.²¹ Karena menurut Imam Malik, perbuatan dipersamakan dengan kata-kata beserta niat.²²

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena disamakan dengan istri yang terkena *ila*>(sumpah tidak akan menggauli istri), dan istri yang terkena *zihar*>(pengharaman istri atas dirinya), di samping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak *raj'i*> adalah haram, hingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat.²³

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur, dkk, Cet. 3 (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hlm. 483.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm. 406.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 482.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 291.

²³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 152.

Selanjutnya penulis ingin mengkaji pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tentang apa yang melatar belakangi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat demikian, serta menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang *Ruju>bil Fi’li*.”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Terdiri dari dua suku kata yaitu ”*studi*” dan “*komparatif*”. Dalam kamus bahasa Indonesia “*studi*” berarti penelitian, kajian atau telaah.²⁴ Sedangkan “*komparatif*” adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²⁵ Jadi jika pengertian di atas disatukan maka pengertian *studi komparatif* adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan perbandingan. Penelitian komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea atau suatu prosedur kerja.

²⁴ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 615.

²⁵ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 325.

2. Imam Malik adalah pendiri mazhab fiqh Malikiyyah. Ia lahir dan meninggal di Madinah, dan menerima hadis dari Sahl ibn Sa'd, satu di antara sahabat yang bertahan hidup sampai pada zaman Imam Malik. Imam Malik ibn Anas belajar kepada Ja'far al-Sadiq, ulama besar dari keturunan Nabi Muhammad. Ia berkawan dengan Imam Abu Hanifah yang juga belajar di Madinah, yang pada saat itu merupakan pusat peradaban Islam. Metode pendekatan Imam Malik berpegang teguh pada praktik (amal) warga Madinah dan juga menggunakan *ijma* dan *ra'yi* sebagai metode sekunder.²⁶

3. Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab fiqh Hanafi. Imam Abu Hanifah, keturunan Persia, adalah fuqaha besar dan sekaligus seorang mujtahid yang terkenal. Ia lahir di Kufah, Iraq, dan meninggal di Baghdad. Sebagaimana halnya Imam Malik bin Anas, sang pendiri mazhab fiqh Maliki, Imam Abu Hanifah belajar pada Ja'far al-Sadiq di Madinah, selain itu ia juga belajar kepada sejumlah guru lainnya.²⁷

4. *Ruju>bil Fi'li*

Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a-yarji'u-ruju>an* yang berarti berkumpul.²⁸ Menurut istilah rujuk yaitu kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah ditalak *raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *'iddah*.

²⁶ Chril Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas) Cyril Glasse*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 248-249.

²⁷ Chril Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas) Cyril Glasse*, hlm. 8.

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 835.

Fi'li bermaksud perbuatan atau pekerjaan.²⁹ Berarti maksud dari *ruju>bil fi'li* adalah rujuk yang dilakukan oleh suami terhadap istri melalui perbuatan seperti sentuhan, ciuman, atau persetubuhan dan bukannya melalui perkataan atau lafal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*?
2. Bagaimana metode *istinbat* Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*?
3. Bagaimana relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbat* Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah:

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 1144.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang *ruju>bil fi'li* perspektif Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.
2. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang *ruju>bil fi'li* perspektif Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi berjudul “Tata Cara Rujuk menurut Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Syairazi serta relevansinya dengan KHI” yang ditulis oleh Rojali” menjelaskan bahwa Imam al-Sarkhasi menganggap sah merujuk istri yang tertalak *raj'i* dengan cara bersetubuh pada masa *'iddah*, berdasarkan memahami ayat 228 surat al-Baqarah, bahwa perkawinan masih berlangsung. Berbeda dengan al-Syairazi yang menganggap perkawinan menjadi putus disebabkan adanya pemutus yaitu talak, maka suami yang mau merujuk isterinya harus dengan ucapan, hal ini *diqiyaskan* dengan pernikahan dan talak yang mana keduanya menjadi sah bila adanya shigat atau perkataan.

Dalam skripsi berjudul “Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab” yang ditulis oleh Munawwar Khalil“ dimana penelitian ini hanya membahas konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam yang direlevansikan dengan pandangan imam empat mazhab.

Dalam Skripsi berjudul “Studi Komparasi tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Fazyatul Maulida”

menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara empat mazhab apabila dikorelasikan di Indonesia.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian kepada pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju'bil fi'li*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu³⁰ tentang pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Abu Hanifah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan *ruju'bil fi'li*.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber Data Primer, yang digunakan adalah kitab fiqih yang berkaitan dengan rujuk antara lain: Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Sahun Ibn Sa'iat-Tanukhi, *al-Mabsut* karya Imam asy-Syarakhsi.
- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid* karya Ibnu

³⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

Rusyd, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, Slamet Abidin dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, Zakiah Darajat dkk dalam bukunya *Ilmu Fiqh*.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya,³¹ yang berhubungan dengan konsep rujuk.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

a. *Content Analysis*

Content analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.³² Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.

³¹ Munawwar Khalil, "Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 14.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 220.

Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.³³ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terkait *ruju>bil fi'li*.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³⁴ Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

³³Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

³⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, hlm. 5.

Bab II berisi tinjauan umum tentang rujuk. Yang mana dalam bab ini membahas; definisi rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, macam-macam rujuk, serta hikmah rujuk.

Bab III tentang *ruju>bil fi'li* menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang mana dalam bab ini membahas; sekilas biografi Imam Malik dan pendapat Imam Malik mengenai *ruju>bil fi'li*, serta sekilas biografi Imam Abu Hanifah dan Pendapat Imam Abu Hanifah tentang *ruju>bil fi'li*.

Bab IV berisi tentang analisis pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai *ruju>bil fi'li* serta relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dengan ketentuan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Malik dalam dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* Juz II telah dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki mencampuri istrinya dalam masa 'iddah dan ia memaksudkannya sebagai rujuk dan ia tidak mengetahui bahwa untuk melakukan rujuk harus menunjukkan saksi, maka perbuatannya itu dianggap sebagai rujuk. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsut* Juz V telah dijelaskan bahwa menciumnya dengan syahwat atau memegang dengan syahwat atau melihat ke farji dengan syahwat ditetapkan sebagai rujuk. Dan perbuatan tersebut boleh (sah) dilakukan walaupun tanpa niat rujuk.
2. Metode *istinbat* yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum *ruju' bil fi'li* menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam buku yang berjudul Fikih Keluarga yaitu berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tiap perbuatan itu tergantung niat masing-masing, dimana menurut Imam Malik rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan yang disertai niat rujuk. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum *ruju' bil fi'li* menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid* bahwa istri yang ditalak *raj'i* kalau dicampuri

karena di~~qiyas~~kan kepada istri yang terkena *ila* (sumpah tidak akan menggauli istri) dan kepada istri yang terkena *zihar* (pengharaman istri untuk dirinya).

3. Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai ruju' bil fi'li tidak selaras dengan ketentuan rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam KHI dijelaskan bahwa suami yang akan merujuk istrinya harus menggunakan lafal rujuk.

B. Saran

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian yang tercakup dalam pendapat ulama mazhab. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arifin, Ridwan dan Melani Diah Sekar Puri. “Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional”. dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 2, No. 1, 2019, 84. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2491>.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga* terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan. *Bahaya Bebas Madzhab dalam Keagungan Syariat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Daradjat, Zakiah dkk. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fauzan, Muhammad. “Ananlisis Pendapat Imam Abu Hanifah tantang Saksi Buta dalam Perkawinan”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Glasse, Chril. *Ensiklopedi Islam (ringkas) Cyril Glasseterj*. Ghufron A. Mas’adi.Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hadi, Ilyas. “Analisis Pendapat Imam Malik bin Anas tentang Kesaksian dalam Akad Nikah”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Harahap, Khoirul Amru “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami”. dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu /hukum dan Konstitusi*. Vol. 2, No. 1, 2019, 91. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>.
- Hariyanto. “Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”. dalam *Palastren: Jurnal Studi Gender*. Vol. 8, No. 1, 2015, 91. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/935>.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- _____. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abd. Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-Ja'fi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughith ibn Bardizbah al-Bukhari. *Shih al-Bukhari*. Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5 terj. Faisal Saleh, Cet. 1, Jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015.
- Kasdi, Abdurrahman. "Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah". dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, 2014, 220. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/702>.
- Khalil, Munawwar. "Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab". *Skripsi*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab* terj. Masykur. dkk. Cet. 3. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Musyafa', Ahmad Anwar. "Rujuk Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Pendapat Khatib Syarbani dalam Kitab al-Iqna')". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

- Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Asy-Syarakhsi, *al-Mabsut* Juz V. Libanon: Dar al Ma'rifah, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- At-Tanukhi, Sa'ud bin Sa'id. *al-Mudawwanah al-Kubra* Juz 2. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umam, Ziamul. "Status Hukum Istri Pasca Li'an Studi Komparasi Fiqih Madzhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk Cet. 1. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

IAIN PURWOKERTO